



Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pemeliharaan Landak Langka di Bali

Ahnaf Nur Fauzan Romadhon^{1*}, Enjang Rohiman², Ai Nazwa Nurbayanti³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ahnaf3374@gmail.com¹, rohimanenjang17@gmail.com², ainazwanurbayati@gmail.com³

Alamat: Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi penulis: ahnaf3374@gmail.com

Abstract. *The concept of restorative justice is being explored as an alternative approach to resolving conservation violations caused by ignorance, as demonstrated in the I Nyoman Sukena case in Indonesia. This research aims to examine the potential of restorative justice to deal with such cases more humanely and effectively. A normative juridical method was used, focusing on legal regulations and case analysis relating to wildlife conservation. The results show that restorative justice, which emphasizes dialogue and education, can prevent recurrence and foster public awareness of protected species without imposing strict criminal sanctions. This approach, which is in line with Indonesian values, can reduce the burden on the judiciary and support conservation goals.*

Keywords: *Restorative Justice; Conservation Offenses; Protected Animals.*

Abstrak. Konsep keadilan restoratif dieksplorasi sebagai pendekatan alternatif untuk menyelesaikan pelanggaran konservasi yang disebabkan oleh ketidaktahuan, seperti yang ditunjukkan dalam kasus I Nyoman Sukena di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji potensi keadilan restoratif untuk menangani kasus-kasus seperti itu secara lebih manusiawi dan efektif. Metode yuridis normatif digunakan, dengan fokus pada peraturan hukum dan analisis kasus yang berkaitan dengan konservasi satwa liar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif, yang menekankan pada dialog dan edukasi, dapat mencegah terjadinya pengulangan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang spesies yang dilindungi tanpa menjatuhkan sanksi pidana yang tegas. Pendekatan ini, yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia, dapat mengurangi beban peradilan dan mendukung tujuan konservasi.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Pelanggaran Konservasi; Satwa Dilindungi.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah terkait sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati. Keanekaragaman ini terlihat dari variasi tumbuhan dan hewan yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Sumber daya alam hayati di Indonesia tidak hanya melimpah, tetapi juga memiliki karakteristik unik di setiap daerah. Sumber daya ini memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat, memainkan peran penting dalam kesejahteraan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Firmanda et al., 2022). Sumber daya alam merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, mengingat penggunaannya memiliki batasan. Sumber daya alam mencakup semua yang ada di lingkungan alami yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia (Hanim et al., 2020).

Karena sumber daya alam yang melimpah itulah negara Indonesia disebut sebagai Megadiversity Country. Hal ini masuk akal karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan tropis. Ada 1.592 spesies burung di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki 515 spesies mamalia, 781 spesies reptil, dan 270 spesies amfibi. Sebanyak 55% dari 25 ribu jenis tanaman berbunga di Indonesia merupakan spesies endemik. Keanekaragaman hayati ini merupakan sumber daya alam yang mendukung pembangunan nasional dan berfungsi sebagai aset untuk memperkuat daya saing bangsa (*Alasan Mengapa Indonesia Disebut Sebagai Megadiversity Country*, 2022).

Baru-baru ini, sebuah kasus di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sedang menarik perhatian publik terkait pemeliharaan satwa liar yang dilindungi. Seorang warga setempat bernama I Nyoman Sukena didakwa karena memelihara landak Jawa dengan nama latin *Hystrix javanica* yang masuk kedalam daftar hewan dilindungi di Indonesia (Suadnyana & Mahendro, 2024). I Nyoman Sukena tidak mengetahui bahwa landak jenis *Hystrix javanica* yang ia pelihara termasuk spesies langka. Polisi menetakannya sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf A Juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), dengan ancaman hukuman lima tahun penjara Pasal 21 tersebut menetapkan bahwa demi menjaga kelestarian satwa yang dilindungi, setiap individu dilarang melakukan tindakan yang dapat mengancam eksistensi satwa tersebut. Ini termasuk aktivitas seperti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (S. Abdullah, 2016), yang membuat tindakan tersangka masuk dalam kategori pelanggaran serius.

Meskipun dalam proses kasus ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan dalam tuntutanannya bahwa Sukena telah melanggar Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 40 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, di mana Sukena terbukti memiliki dan merawat landak Jawa, yang merupakan spesies langka dan dilindungi oleh pemerintah, JPU akhirnya meminta majelis hakim untuk membebaskan Sukena karena terbukti bahwa ia tidak berniat untuk memperjualbelikan atau membunuh landak tersebut, dan tidak ada hal yang memberatkan karena Sukena hanya memelihara empat ekor landak serta tidak pernah tersangkut kasus hukum sebelumnya. Penasihat hukum Sukena juga menegaskan bahwa Sukena tidak mengetahui bahwa landak itu dilindungi dan sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga, memohon hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam Keputusan (Suadnyana & Sakti, 2024).

Dan pada akhirnya Majelis hakim PN Denpasar memvonis bebas Nyoman Sukena dalam kasus kepemilikan landak Jawa, dengan alasan bahwa perbuatannya tidak memenuhi unsur kesengajaan sesuai Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE. Hakim Ketua Ida Bagus Bamadewa menjelaskan bahwa Sukena tidak dengan sengaja memelihara atau memperniagakan landak tanpa izin, karena ia tidak mengetahui bahwa landak tersebut dilindungi. Berdasarkan pertimbangan subjektif, Sukena dinyatakan tidak bersalah, dan majelis hakim menekankan pentingnya penerapan restorative justice dalam penegakan hukum yang berfokus pada keadilan. Jaksa dan pengacara Sukena menerima putusan tersebut, dan semua hak serta nama baik Sukena segera dipulihkan (Suadnyana & Sakti, 2024).

Mengingat bahwa kasus Sukena timbul akibat ketidaktahuan mengenai status perlindungan satwa, penerapan hukum pidana konvensional dianggap tidak proporsional dan kurang tepat. Pendekatan restorative justice memberikan alternatif yang lebih fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, di mana individu yang tidak memiliki niat jahat dapat menjalani proses edukatif yang konstruktif. Dalam konteks pelanggaran terhadap konservasi, terutama yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, pendekatan hukum yang bersifat dialogis dan partisipatif seperti restorative justice tidak hanya mengurangi tekanan pada sistem peradilan pidana, tetapi juga menghasilkan dampak yang lebih positif bagi pelaku, komunitas, dan kelestarian satwa. Oleh karena itu, pendekatan ini seharusnya menjadi prioritas, khususnya dalam kasus-kasus di mana pelanggaran terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan atau motif komersial.

Restorative justice atau Keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif untuk penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai fokus utama. Pendekatan ini melibatkan pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat dalam suatu proses percakapan dengan tujuan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan membangun kembali hubungan yang telah terganggu (Estirahayu et al., 2024). Namun, meskipun restorative justice telah diterapkan dalam banyak kasus, termasuk di Indonesia, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus yang diatur oleh undang-undang konservasi seperti kasus Sukena.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Ketut Sumedana, kasus Sukena tidak bisa sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan Restorative justice karena adanya keterbatasan teknis dalam pelaksanaan restorative justice di bawah UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE). Kejaksaan RI belum memiliki petunjuk teknis operasional terkait pelaksanaan keadilan restoratif dalam konteks UU ini. Karena perkara Sukena sudah teregistrasi di pengadilan, Jaksa Penuntut Umum

(JPU) tidak bisa lagi menarik kasus ini untuk diselesaikan di luar proses peradilan (Tim detikcom, 2024).

Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, rendahnya kesadaran masyarakat tentang satwa dilindungi menjadi salah satu akar masalah yang memicu terjadinya kasus-kasus pelanggaran konservasi. Salah satu contoh nyata adalah kasus Sukena, yang tidak menyadari bahwa landak Jawa yang dipeliharanya merupakan spesies langka dan dilindungi. Kasus ini mencerminkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak berwenang mengenai pentingnya pelestarian satwa liar. Alih-alih menangani kasus ini melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif seperti *restorative justice*, Sukena justru langsung dihadapkan pada proses hukum pidana. Padahal, *restorative justice* bisa menjadi solusi yang lebih tepat, terutama ketika pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan, bukan niat jahat.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek utama dalam kasus pemeliharaan satwa dilindungi di Indonesia. Pertama, artikel ini akan mengidentifikasi dan mengevaluasi kurangnya sosialisasi serta edukasi terkait satwa dilindungi, yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat, seperti yang terlihat dalam kasus Sukena dengan landak Jawa. Kedua, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus pelanggaran konservasi yang disebabkan oleh ketidaktahuan seperti pada kasus yang menimpa Sukena. Dengan demikian, artikel ini berharap memberikan rekomendasi strategis yang lebih berfokus pada edukasi dan pemulihan, bukan sekadar hukuman pidana.

2. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan yuridis normatif yang difokuskan pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan analisis kasus, khususnya terkait dengan pelanggaran konservasi satwa dilindungi yang terperinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, seperti literatur hukum, artikel ilmiah, dan dokumen resmi terkait, untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan *restorative justice* dalam konteks kasus Sukena. Pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan untuk memahami masalah yang dihadapi, termasuk tantangan dalam penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurangnya Sosialisasi Tentang Satwa Dilindungi dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Satwa di Indonesia, menurut peraturan hukum, adalah makhluk hidup yang bergantung pada daratan, air, dan udara. Satwa termasuk sumber daya alam hewani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, satwa didefinisikan sebagai binatang. Sementara itu, istilah "langka" merujuk pada sesuatu yang sulit ditemukan atau jarang dijumpai karena jumlahnya sangat sedikit. Kelangkaan ini menggambarkan kondisi di mana suatu hal sulit diperoleh karena keterbatasan jumlah. Sedangkan, istilah "dilindungi" dalam konteks satwa berarti bahwa satwa tersebut harus dijaga dari ancaman kepunahan (Dewi et al., 2024). Terdapat banyak alasan mengapa satwa menjadi liar, seperti seleksi alam, adaptasi terhadap lingkungan, serta kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Faktor-faktor utama meliputi penebangan pohon, perburuan, pencemaran laut, pembakaran hutan, dan konservasi lahan yang berlebihan (R. Abdullah et al., 2022).

Di sisi lain, satwa dilindungi merupakan bagian dari satwa liar yang mendapatkan perlindungan khusus karena populasinya sangat terbatas atau terancam punah. Suatu satwa dapat dikategorikan sebagai satwa dilindungi apabila memenuhi tiga kriteria: populasinya kecil, terjadi penurunan jumlah individu secara signifikan di alam, dan memiliki daerah persebaran yang terbatas atau bersifat endemik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pemahaman terhadap kriteria ini penting untuk mempermudah pengidentifikasian satwa langka yang memerlukan perlindungan khusus (Firmanda et al., 2022). Status perlindungan ini diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang untuk mencegah perburuan, perdagangan, dan eksploitasi ilegal yang dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka. Dengan demikian, meskipun semua satwa dilindungi adalah satwa liar, tidak semua satwa liar memiliki status dilindungi. Satwa dilindungi memerlukan perlakuan dan perhatian khusus agar kelestariannya tetap terjaga dan keseimbangan ekosistem dapat dipertahankan.

Untuk melindungi keanekaragaman hayati, terutama satwa liar, UUKH memberikan perlindungan melalui konservasi berbagai jenis dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Konservasi keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya dilakukan dengan menjaga integritas kawasan suaka alam agar tetap dalam kondisi aslinya. Pengawetan tumbuhan dan satwa dilakukan baik di dalam maupun di luar kawasan suaka alam. Di dalam kawasan suaka alam, pengawetan tumbuhan dan satwa dilakukan dengan membiarkan populasi keduanya tetap

seimbang secara alami di habitatnya (Winarni, 2020). Sementara itu, di luar kawasan suaka alam, pengawetan dilakukan dengan cara menjaga dan mengembangbiakkan tumbuhan serta satwa untuk mencegah ancaman kepunahan (Winarni, 2020).

Di Indonesia, berbagai jenis satwa dilindungi berdasarkan PP No 92 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Perlindungan ini mencakup satwa yang terancam punah atau populasinya sangat sedikit, seperti harimau Sumatera, badak Jawa, orangutan, jalak Bali dan juga termasuk landak Jawa. Satwa dilindungi tidak hanya mamalia besar, tetapi juga burung, reptil, amfibi, dan ikan. Upaya perlindungan bertujuan untuk mencegah kepunahan dan menjaga keseimbangan ekosistem alam. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberlangsungan spesies serta menjaga keanekaragaman hayati.

Perlindungan serta pengelolaan konservasi, termasuk keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sangatlah penting, terutama dalam menjaga kelestarian satwa langka di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati. Keberadaan spesies endemik di kawasan konservasi menandakan pengelolaan kawasan tersebut berjalan baik. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk melindungi dan melestarikan wilayah konservasi, seperti Taman Hutan Raya, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam. Program-program ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan (Intan Cahyaning Tyas & Ulfatun Najicha, 2023).

Keterbatasan Sumber Daya Manusia menyulitkan pengelolaan kawasan konservasi, sehingga tugas dan fungsinya tidak dapat dijalankan dengan optimal. Akibatnya, penanganan tindak kriminal terhadap satwa langka di alam menjadi lambat. (Arief Budiman, 2014) Untuk mengatasi pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi, sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan satwa liar yang dilindungi dan larangan kepemilikan ilegal. Sosialisasi ini juga merupakan upaya preventif Perlindungan Satwa Liar Dilindungi yang harus dilakukan dengan cara yang kreatif dan inovatif. Konservasi bukan hanya tanggung jawab kawasan konservasi atau masyarakat sekitar hutan, tetapi juga terkait dengan satwa liar di berbagai lokasi. Kejahatan terhadap satwa liar terjadi tidak hanya di dalam hutan, tetapi juga di luar hutan.

Dalam proses sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan satwa liar, sejumlah pihak memainkan peran kunci. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam merancang kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan satwa dilindungi, serta memastikan penegakan hukum yang kuat. Lembaga konservasi, baik yang berada di bawah pemerintah maupun independen, berperan dalam pelaksanaan langsung konservasi dan penyebaran informasi terkait. Organisasi non-pemerintah (LSM) turut berkontribusi melalui advokasi,

penelitian, dan kampanye publik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi secara luas dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Melalui berbagai platform, media mampu membawa isu konservasi ke dalam ruang publik, memperkuat edukasi tentang pentingnya pelestarian satwa dan ekosistem. Kolaborasi antara semua pihak ini diperlukan untuk menciptakan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam menjaga keberlangsungan spesies yang terancam punah.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan satwa liar dapat berdampak signifikan terhadap masyarakat. Tanpa pengetahuan yang memadai, masyarakat cenderung tidak sadar bahwa tindakan seperti memelihara atau menangkap satwa dilindungi melanggar hukum. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kasus pelanggaran konservasi tanpa adanya niat jahat. Selain itu, ketidaktahuan ini menghambat upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan memperburuk ancaman kepunahan satwa liar. Masyarakat yang tidak teredukasi juga lebih rentan terkena sanksi hukum, menciptakan ketidakadilan dalam penegakan peraturan konservasi.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum, khususnya dalam konteks kepemilikan satwa yang dilindungi, sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran hukum. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa beberapa hewan yang mereka pelihara, seperti burung dan mamalia tertentu, termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah serta lembaga terkait mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi dan konsekuensi hukum dari kepemilikan tanpa izin. Akibatnya, individu-individu tersebut berisiko menghadapi sanksi

Hukuman yang berat sering dijatuhkan tanpa mempertimbangkan bahwa pelaku mungkin tidak memahami bahwa tindakan mereka melanggar ketentuan yang berlaku. Pelanggaran hukum mengenai kepemilikan satwa dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dalam Pasal 21 ayat 2, undang-undang ini secara jelas melarang individu untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, serta memperdagangkan satwa yang dilindungi. Melanggar ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana yang maksimal mencapai lima tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU tersebut. Namun, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan ini, sehingga mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka bisa berakhir dengan konsekuensi hukum yang serius (SIREGAR, 2022).

Kasus Nyoman Sukena terjadi juga karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan satwa dilindungi. Nyoman Sukena tidak menyadari bahwa landak Jawa yang ia

pelihara termasuk satwa yang dilindungi. Awalnya, landak Jawa tersebut ditemukan oleh ayah mertuanya ketika menemukan dua landak kecil di ladang, yang kemudian dirawat hingga besar. Setelah ayah mertuanya meninggal dunia, Sukena merawat kedua landak tersebut hingga berkembang biak menjadi total empat ekor. Namun, karena ketidaktahuan ini, Sukena tetap diadili berdasarkan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa hukuman penjara selama lima tahun. Kasus ini menyoroti pentingnya sosialisasi terkait perlindungan satwa liar, di mana edukasi yang kurang efektif membuat banyak warga tidak mengetahui status hukum satwa langka seperti landak Jawa.

Untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi perlindungan satwa liar secara efektif, pemerintah perlu mengembangkan kampanye yang interaktif dan relevan bagi masyarakat luas. Salah satu langkahnya adalah bekerja sama dengan sekolah, universitas, dan komunitas lokal untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya konservasi satwa dilindungi. Materi edukasi bisa diperkaya dengan konten visual yang menarik seperti video, poster interaktif, atau aplikasi edukatif, sehingga lebih mudah dipahami dan menarik minat generasi muda.

Pemanfaatan media sosial dan digital sangat diperlukan sekali di era yang serba digital ini, juga mengingat besarnya pengaruh media sosial dan digital dalam menjangkau masyarakat. Pemerintah bisa melibatkan influencer atau tokoh masyarakat yang peduli lingkungan untuk membantu menyebarkan pesan konservasi. Menampilkan kisah nyata, seperti kasus Nyoman Sukena, dapat meningkatkan kesadaran dan empati publik akan pentingnya menjaga satwa langka serta meminimalkan risiko pelanggaran serupa di masa depan.

Langkah selanjutnya adalah memperkuat pelatihan dan sosialisasi langsung di daerah-daerah yang dekat dengan habitat satwa dilindungi. Edukasi di daerah ini bisa dilakukan melalui acara-acara komunitas atau kunjungan edukasi, yang memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat tentang spesies yang dilindungi dan konsekuensi hukum jika melanggarnya. Dengan mengedepankan edukasi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah bisa mencegah terjadinya kasus serupa dan melibatkan masyarakat dalam pelestarian satwa.

Sub Penerapan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Hukum dalam Kasus I Nyoman Sukena

Menurut Bagir Manan, Restorative Justice adalah konsep yang berasal dari negara-negara berbahasa Inggris, seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Secara fundamental, Restorative Justice sebagai pendekatan dalam pemidanaan bertujuan untuk menemukan cara yang lebih adil dan seimbang dalam menegakkan sistem pemidanaan,

misalnya dengan mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat (Manan, 2008).

Restorative Justice, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah sebuah proses yang melibatkan semua pihak terkait dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah dan mempertimbangkan cara mengatasi dampak di masa depan. Proses ini umumnya dilakukan melalui diskresi, yaitu kebijakan yang memungkinkan alternatif, serta diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian dari proses pengadilan formal menuju penyelesaian musyawarah di luar jalur hukum formal (Syaufi, 2020). Menurut Howard Zehr, Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak terkait dalam suatu pelanggaran tertentu dengan memanfaatkan semua kemungkinan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban yang ada, serta untuk menyembuhkan dan mengembalikan keadaan sebaik mungkin ke posisi semula (Waluyo, 2016). Pada intinya Restorative Justice bertujuan mempertemukan pelaku dan korban melalui pendekatan mediasi di luar jalur pengadilan (non-litigasi), sehingga masalah hukum yang muncul akibat tindakan pidana dapat diselesaikan dengan baik. Proses ini mengutamakan tercapainya persetujuan dan kesepakatan antara kedua pihak, dengan harapan bahwa solusi yang dicapai tidak hanya memberikan penyelesaian yang adil, tetapi juga dapat memulihkan kerugian yang dialami serta mengurangi potensi konflik di masa depan.

Konsep Restorative justice atau keadilan restoratif telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia melalui tradisi, hukum adat, dan nilai-nilai lokal. Bahkan sebelum diatur secara resmi, konsep ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial, selaras dengan prinsip musyawarah yang tercermin dalam sila ke-4 Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Nilai ini mengutamakan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil (win-win solution) tanpa merugikan pihak mana pun. Menurut Bagir Manan, prinsip keadilan restoratif telah diterapkan secara luas dalam masyarakat Indonesia (Syaufi, 2020).

I Nyoman Sukena menghadapi tuntutan hukum atas pemeliharaan Landak Jawa yang dilakukan tanpa izin, dengan pihak kejaksaan menyatakan bahwa restorative justice (RJ) tak diterapkan karena kasus ini tak melibatkan korban perorangan. Landak Jawa, sebagai satwa dilindungi, menjadikan negara sebagai korban atas tindakan tersebut. Meskipun Sukena mengklaim bahwa tujuannya adalah untuk penangkaran, kurangnya izin resmi dan ketidakterdaftarannya dalam kelompok penangkaran di Bali membuat jaksa mengajukan tuntutan terhadapnya di Pengadilan Negeri Denpasar. Ia dituntut berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf A jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) dan diancam dengan hukuman penjara hingga lima tahun dan denda 100 juta rupiah.

Pada kasus ini Kejaksaan berfungsi sebagai pengendali proses hukum atau dominus litis, yang menempatkannya dalam posisi yang sangat penting dalam penegakan hukum. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan, berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Selain berperan sebagai dominus litis, Kejaksaan juga bertanggung jawab sebagai pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Peran Jaksa sebagai Penuntut Umum sangat penting dalam proses pembuktian, karena menurut undang-undang, fungsi penuntutan dipegang oleh Jaksa (Pramujayanto, 2024).

Meskipun I Nyoman Sukena melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf A Juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) seperti yang dituntutkan oleh JPU karena memelihara empat landak Jawa hewan yang tergolong satwa liar dilindungi. Sukena tidak mengetahui bahwa landak tersebut berstatus dilindungi. Selain itu, Sukena Nyoman Sukena tidak memiliki niat jahat atau *mens rea* untuk melanggar pasal-pasal itu dalam memelihara landak tersebut, yang bahkan sempat berkembang biak dari dua menjadi empat ekor selama dalam pemeliharaannya. Oleh karena hal ini alangkah baiknya seharusnya perkara ini tidak masuk ke pengadilan karena dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.

Setelah melalui proses hukum terkait kepemilikan empat ekor landak Jawa yang dilindungi, jaksa akhirnya menuntut agar I Nyoman Sukena dibebaskan. Sukena sebelumnya tidak mengetahui bahwa landak tersebut termasuk satwa dilindungi, dan tidak ada unsur niat jahat dalam kasus ini. Berdasarkan fakta ini, hakim memutuskan untuk membebaskan Sukena dari semua tuntutan, mempertimbangkan niat baiknya dan ketidaktahuannya tentang status satwa tersebut. Keputusan ini menyoroti pentingnya edukasi publik terkait satwa yang dilindungi.

Kasus Nyoman Sukena memelihara Landak Jawa tanpa izin menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat akan aturan konservasi satwa dilindungi. Terlepas dari niatnya untuk penangkaran, kegiatan ini dianggap ilegal, dan Sukena terancam hukuman pidana yang berat. Tanpa adanya sosialisasi yang cukup tentang konsekuensi hukum, tindakan serupa berpotensi berulang di kalangan masyarakat yang kurang teredukasi. Dengan mempertimbangkan latar belakang kasus ini, kejaksaan harusnya menerapkan pendekatan *restorative justice* tampaknya akan lebih tepat untuk menyelesaikannya. Langkah yang seharusnya dilakukan bukanlah langsung menetapkan Sukena sebagai tersangka atau melanjutkan ke pengadilan, melainkan

melalui dialog. Setelah ada laporan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dapat mendatangi Sukena untuk memberikan edukasi mengenai satwa dilindungi dan mengambil landak Jawa tersebut untuk ditempatkan di lingkungan konservasi yang sesuai. Pendekatan ini akan lebih mendidik dan memperbaiki kesalahpahaman terkait aturan perlindungan satwa. Perkara seperti ini harusnya tidak usah masuk ke pengadilan karena dapat diselesaikan dengan restorative justice.

Pada hakikatnya, Filosofi keadilan restoratif pada dasarnya adalah mewujudkan keadilan melalui musyawarah guna mencapai perdamaian dan keseimbangan bagi semua pihak. Konsep keadilan ini menekankan kebenaran, ketidakberpihakan, dan kesetaraan tanpa tindak sewenang-wenang. Bentuk keadilan ini berfungsi sebagai landasan etika dan moral dalam paradigma restorative justice, yang dikenal sebagai prinsip "just peace." (Muladi & Barda, 1998). Dalam kasus I Nyoman Sukena, yang memelihara landak Jawa tanpa menyadari bahwa satwa tersebut termasuk spesies dilindungi, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih berimbang dan etis. Alih-alih menuntut Sukena tanpa mempertimbangkan niatnya yang tidak jahat, keadilan restoratif memungkinkan penyelesaian berbasis edukasi. Pendekatan ini tidak hanya mencegah tindakan sewenang-wenang, tetapi juga mengutamakan musyawarah antara Sukena, pihak Balai Konservasi, dan masyarakat untuk menyadarkan serta mengembalikan landak ke habitat yang aman, mendukung perdamaian yang berkelanjutan.

Pendekatan restorative justice dalam sistem hukum pidana bertujuan tidak hanya untuk mengakhiri perkara secara damai tetapi juga menekankan pemulihan dan keterlibatan korban, serta mencari solusi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pendekatan ini memungkinkan korban dan pelaku berperan aktif dalam proses untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan keduanya. Prinsip ini sejalan dengan pandangan tokoh restorative justice dan *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (Prinsip Dasar Penggunaan Program Restorative Justice dalam Perkara Pidana) yang diadopsi oleh PBB, dengan orientasi pada proses, program, dan hasil (Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, 2024). Pendekatan restorative justice menawarkan manfaat besar dalam mencegah terulangnya kasus pelanggaran konservasi yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Dengan mengutamakan edukasi, dialog, dan pemulihan, pendekatan ini memungkinkan pelaku memahami dampak dari tindakan mereka dan menghindari kesalahan serupa. Restorative justice juga berperan memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga konservasi melalui pendekatan yang tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga berfungsi memperdalam kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan satwa dan lingkungan.

Secara konseptual, Restorative Justice mencakup gagasan dan prinsip-prinsip dasar. Pertama, konsep ini mendorong partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana, menjadikan mereka sebagai "pemangku kepentingan" yang bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak (solusi saling menguntungkan). Kedua, keadilan restoratif menekankan pentingnya pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, sambil memberikan perhatian khusus kepada kerugian yang dialami oleh korban (Syaufi, 2020).

Selanjutnya, prinsip ini memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap individu atau kelompok lain. Oleh karena itu, penekanan diberikan pada tanggung jawab pelaku terhadap korban, alih-alih fokus pada pertanggungjawaban hukum semata. Terakhir, Restorative Justice mendorong penyelesaian yang lebih informal dan personal, menghindari proses formal yang kaku dan impersonal, sehingga memungkinkan tercapainya pemulihan yang lebih holistik bagi semua pihak yang terlibat (Syaufi, 2020).

Konsep Restorative Justice sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, karena sesuai dengan Pancasila sebagai dasar moral bangsa. Di masa depan, penerapan konsep ini perlu disesuaikan dengan pembaruan hukum pidana agar tetap relevan dengan nilai-nilai masyarakat yang terus berubah dan berkembang (Putri, 2022). Harapannya, konsep ini dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran konservasi di mana pelaku mungkin tidak menyadari kesalahan mereka. Dengan demikian, langkah ini dapat mencegah kasus serupa terulang, sembari mendukung kesadaran dan tanggung jawab bersama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Kasus Nyoman Sukena yang berakhir dengan tuntutan hukum karena memelihara landak Jawa menyoroti kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan satwa liar di Indonesia. Banyak masyarakat, seperti Sukena, tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum karena tidak ada pengetahuan yang memadai mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi dan konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut. Ketidaktahuan ini mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan menghindari kepemilikan ilegal satwa liar, yang akhirnya memperburuk ancaman kepunahan bagi spesies langka.

Kurangnya informasi dan edukasi yang efektif mempersulit masyarakat untuk mengidentifikasi spesies yang dilindungi dan menyesuaikan tindakan mereka dengan

ketentuan konservasi. Langkah-langkah preventif, seperti kampanye pendidikan yang interaktif dan penyebaran informasi melalui media digital, perlu diperkuat agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam ketidaktahuan hukum. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu berkolaborasi secara intensif untuk menciptakan strategi sosialisasi yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam pelestarian satwa langka dan mencegah peristiwa serupa terjadi kembali di masa depan.

Penerapan konsep restorative justice dalam kasus pelanggaran konservasi seperti yang dialami oleh I Nyoman Sukena menekankan pada penyelesaian yang melibatkan edukasi dan musyawarah, bukan semata-mata hukuman. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan. Dalam kasus Sukena, keadilan restoratif dapat mencegah tindakan sewenang-wenang dengan memberikan edukasi tentang status landak Jawa sebagai satwa dilindungi, sekaligus menghindari proses peradilan yang kurang relevan dalam konteks ketidaktahuan dan ketiadaan niat jahat dari pelaku.

Dengan pendekatan restorative justice, konflik hukum akibat ketidaktahuan masyarakat terkait konservasi satwa dilindungi dapat diatasi melalui dialog yang berfokus pada penyadaran dan tanggung jawab. Pendekatan ini bukan hanya memberikan penyelesaian yang adil bagi pelaku, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa. Seiring dengan pemahaman yang lebih baik, risiko pelanggaran serupa di masa depan dapat berkurang, sehingga mendukung tujuan konservasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

5. DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R., Pangemanan, F., & Kumayas, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Liar di Kota Bitung. *Governance*, 2(1), 4.
- Abdullah, S. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. *Jurnal Legalitas*, 8(2), 48–72.
- Alasan Mengapa Indonesia Disebut sebagai Megadiversity Country*. (2022). Kumparan.Com. <https://kumparan.com/berita-terkini/alasan-mengapa-indonesia-disebut-sebagai-megadiversity-country-1zWLG7PEKfx>
- Arief Budiman. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). *GEMA, Th. XXVI/48/Februari 2014 - Juli 2014*, 1372. <http://www>.
- Dewi, K. N., Sugiarta, I. N., & Wirawan, K. A. (2024). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka Yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan

- Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021/Pn Dps). *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 2746–5039. <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8712.82-88>
- Estirahayu, P. S., Al Muhdi, M. R., & Salimah. (2024). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORATIF) DALAM SUATU TINDAK PIDANA. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 5(1), 27–41.
- Firmanda, H., Parhusip, T. E., Putri, O. R., & Nadia, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif Hukum Responsif. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 10043–10051.
- Hanim, L., Chalim, M. A., & Hafidz, J. (2020). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*, 1(1), 161–168.
- Intan Cahyaning Tyas, I., & Ulfatun Najicha, F. (2023). Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(2), 51–58. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>
- Manan, B. (2008). *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*. Perum Percetakan Negara RI.
- Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Muladi, A., & Barda, N. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Pramujayanto, J. I. (2024). Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1), 49–66. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p49-66>
- Putri, W. (2022). Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia? *Gema Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>
- SIREGAR, R. R. (2022). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN BURUNG NURI SECARA ILEGAL SEBAGAI TINDAK PIDANA MENGANGKUT DAN MENGELUARKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)*. UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN.
- Suadnyana, I. W. S., & Mahendro, A. (2024). *Kronologi Warga Badung Pelihara Landak Jawa Berujung Terancam 5 Tahun Bui*. Detikbali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7534527/kronologi-warga-badung-pelihara-landak-jawa-berujung-terancam-5-tahun-bui/amp>
- Suadnyana, I. W. S., & Sakti, R. R. (2024). *Perjalanan Kasus Sukena Pelihara Landak Jawa hingga Divonis Bebas*. Detikbali.
- Syaufi, A. (2020). *Kontruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada KEADILAN RESTORATIF* (A. C (Ed.); Cetakan 1). Penerbit Samudra Biru.
- Tim detikcom. (2024). *Pengamat Soroti Kasus Nyoman Sukena, Bicara Ketimpangan Hukum Lingkungan*. DetikNews.
- Waluyo, B. (2016). *PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA* (Cet.1). Sinar Grafika.
- Winarni, F. (2020). Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam

Kejahatan Terhadap Satwa Liar. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 260. <https://doi.org/10.22146/jmh.51365>